

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Propinsi Lampung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun dokumen Penataan Ruang Wilayah;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Penataan Ruang Wilayah Propinsi merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- c. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam dokumen Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut diatas dan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan tata ruang Propinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana

Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan, situasi dan kondisi pembangunan Propinsi Lampung dan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut;

- e. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, c dan huruf d tersebut diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung memandang perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
7. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
8. Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Keputusan Presiden tentang Kawasan Industri;
11. Keputusan Presiden tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;

2. Hasil Pembicaraan Tahap I, Penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung oleh Gubernur Lampung tanggal 18 September 2001;
3. Hasil Pembicaraan Tahap II, Penyampaian Pemandangan Umum 8 (delapan) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 20 September 2001;
4. Lanjutan Pembicaraan Tahap II, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 24 September 2001;
5. Hasil Pembicaraan Tahap III, oleh Komisi-komisi, Panitia Khusus dengan Ketua-ketua Komisi, Panitia Khusus dengan Eksekutif, Perguruan Tinggi, LSM, Stake Holder, Bappeda Kabupaten/Kota dan Panitia Khusus dengan Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 25 September sampai dengan 16 Oktober 2001;
6. Hasil Pembicaraan Tahap IV, tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 22 Oktober 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH PROPINSI LAMPUNG**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 2

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, terlampir.

Pasal 3

Keputusan dewan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 22 Oktober 2001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

Wakil Ketua,

H. ABDUL AZIB ZANIM, SIP, MBA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Saudara Gubernur Lampung.